



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0499/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dirumah Orang Tua ORANG TUA PEMOHON Di Kota Depok sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Orang Tua A.N Bapak ORANG TUA Di, Kota Depok. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel H.V. Sipayung, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Advokat Dan/atau Penasihat Hukum Yang Tergabung Pada Kantor Hukum "sipayung Mora & Partners Law Office" Yang Beralamat Di Jalan Tebet Utara I No. 28c Jakarta Selatan Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal 17 Februari 2020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0499/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 04 Februari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kota Depok, tertanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal **15 Agustus 2019** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Termohon mempunyai hubungan yang istimewa dengan pria idaman lain yang bernama Daniel, kabar tersebut diketahui oleh Pemohon dari Gadget Ipad milik Termohon yang berisi video, foto, dan pesan-pesan romantis dengan pria tersebut. Kemudian Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dan Termohon pun mengakuinya;
  - 4.2. Bahwa memiliki sifat acuh, yakni Termohon kurang perhatian dan kurang menghormati kepada Pemohon dan orang tua Pemohon ;
  - 4.3. Bahwa Termohon kurang taat kepada Pemohon, yakni apabila Pemohon memberikan nasihat, Termohon sering menghiraukan nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal **24 Desember 2019**, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sesuai dengan alamat Termohon diatas, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasihatan di persidangan juga telah menunjuk H.Asril Nasution,SH.M.Hum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 17 Februari 2020, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan replik, hanya menyampaikan kesanggupan membayar kewajiban akibat talak yang akan dijatuhkan Pemohon sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, yaitu Nafkah lalu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.3.200.000 ,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas 22 karat seberat 5 gram;

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta Nikah Nomor 181/32/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Depok, akan tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih sejak bulan Agustus 2019;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan karena Termohon diketahui telah mempunyai laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain dan juga Termohon kurang perhatian, acuh tak acuh dan tidak menghargai kepada orang tua Pemohon serta Termohon kurang taat dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wlrausaha, alamat di Jalan Dempo Raya Rt.008 Rw.010 Nomor 18 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Dempo Raya Rt.008 Rw.010 Nomor 18 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Termohon diketahui telah mempunyai laki-laki idaman lain dan juga Termohon kurang perhatian, acuh tak acuh dan tidak menghargai kepada orang tua Pemohon serta Termohon kurang taat dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya, lalu mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, demikian pula untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 majelis hakim telah menunjuk mediator dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaratan terus menerus antara Pemohon dan Termohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2019 disebabkan Termohon diketahui telah mempunyai laki-laki idaman lain dan juga Termohon kurang perhatian, acuh tak acuh dan tidak menghargai kepada orang tua Pemohon serta Termohon kurang taat dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon, dan puncaknya sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon maka pada hakikatnya permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan di persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR jo 1923 KUHPerdara), namun karena perkara ini menyangkut perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan telah memperlihatkan aslinya, menurut majelis termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan telah mendengar saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut majelis saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon Termohon diketahui telah mempunyai laki-laki idaman lain dan juga Termohon kurang perhatian, acuh tak acuh dan tidak menghargai kepada orang tua Pemohon serta Termohon kurang taat dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan menghindarkan madharat itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih:

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Pemohon yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai sehingga keluargapun tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupan membayar kewajiban akibat talak yang akan dijatuhkan Pemohon sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, yaitu Nafkah lalu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan emas 22 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon telah menyetujuinya, dengan demikian majelis akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena masalah nafkah iddah dan mut'ah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihsan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
  - 3.1 Nafkah lalu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.200.000,- (enam juta ribu rupiah)
  - 3.3 Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gram ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000, (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **02 Maret 2020** **2019 M**, bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1441 H**, oleh kami **Dr.M.Amin Muslich AZ,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Sholhan** dan **Away Awaludin,S.Ag,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Suryadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

**Dr.M.Amin Muslich AZ,SH.MH**

Anggota Majelis

Anggota Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H.Sholhan**

**Away Awludin,S.Ag,M.Hum**

Panitera Pengganti

**Suryadi, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 205.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meteral	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak .....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon tanggal.....  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

NANANG PATONI,SH.MH



*Salinan putusan sesuai dengan aslinya*  
*Panitera Pengadilan Agama Depok*

*Drs. Entoh Abd. Fatah*